

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM UNTUK  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :  
Sri Wulandari  
NIM: 083 141 086

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2018**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM UNTUK  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Istitut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Oleh:**

**Sri Wulandari  
NIM: 083 141 086**

**Disetujui Pembimbing:**



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, A.Ag, M.HI  
NIP. 197410081998032002**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM UNTUK  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, M. Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

M. Lutfi Nur Cahyo M.H.I

Anggota :

1. **Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I**
2. **Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sutrisno Rs. M.H.I.

NIP. 19590216 198903 1 001

## ABSTRAK

Sri Wulandari, 2018: *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember.*

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apa latar belakang masyarakat muslim dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember?, 2) Bagaimana mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember?, 3) Bagaimana Implikasi putusan Pengadilan Agama Jember terhadap Permohonan Pengangkatan Anak Tahun 2016 terhadap Hak Asuh, Nasab, dan Hak Waris si anak.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan latar belakang atau alasan masyarakat muslim dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember, Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember, Untuk mengetahui implimentasi putusan pengadilan agama jember terhadap permohonan pengangktan anak mengenai hak asuh, nasab dan ahli waris anak angkat

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni dengan cara mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan.hal ini untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama jember. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) masyarakat memahami bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang dikhususkan untuk orang yang beragama islam, dengan memutuskan suatu perkara yang tidak hanya berdasarkan undang-undannng akan tetapi juga berdasarkan syari'at islam, 2) Mekanisme pengangkatan anak yang dilaksanakan di pengadilan agama jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Putusan hakim terhadap pengangkatan anak ditahun 2016 tentang hak asuh akan jatuh kepada orang tua angkat akan tetapi nasab si anak tetap kepada orang tua kandung serta anak angkat hanya mendapatkan 1/3 harta warisan (wajibah) dari orang angkat.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	18
2. Sejarah Pengaturan Pengangkatan Anak Dalam Per	

Undang-Undangan .....	22
3. Tujuan Pengangkatan Anak .....	30
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	33
5. Kewenangan Absolut Dan Relatif Pengadilan Agama ...	34
6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.....	38
7. Mekanisme Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama	41
8. Analisis Permohonan Pengangkatan Anak Terhadap Hak Asuh, Nasa, Dan Hak Waris Anak Angkat Di Pengadilan Agama .....	43
9. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Subyek Penelitian .....	55
1. Sumber Data Manusia .....	55
2. Sumber Data Non Manusia .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
1. Observasi .....	57
2. Wawancara .....	58
3. Dokumentas .....	59

E. Analisa Data .....	61
F. Keabsahan Data .....	61
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	62

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA**

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	64
1. Sejarah Pendirian Pengadiln Agama Jember.....	64
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Jember .....	69
3. Fungsi Dan Tujuan Pengadilan Agama Jember .....	69
4. Legalitas Dan Struktur Organisasi .....	71
5. Wilayah Kewenangan Lembaga.....	74
6. Tupoksi Pengadilan Agama.....	75
7. Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Hukum Keluarga Menurut Syariah .....	76
8. Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Masalah Ekonomi Syariah.....	78
9. Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diberikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	78
10. Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Jember ....	79
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	80
1. Latar Belakang Masyarakat Muslim Dalam Mengajukan Pemohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember .....	80
2. Mekanisme Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember .....	89

3. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Jember Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak Di Tahun 2016 Tentang Hak Asuk, Nasab, Hak Waris Anak.....	94
C. Pembahasan Temuan .....	101
1. Latar Belakang Masyarakat Muslim Dalam Mengajukan Pemohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember .....	101
2. Mekanisme Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember .....	104
3. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Jember Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak Di Tahun 2016 Tentang Hak Asuk, Nasab, Hak Waris Anak.....	107
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Foto Kegiatan Penelitian	
4. Gambar Denah	
5. Surat Izin Pnelitian	
6. Puusan Permohonan Pengangkatan Anak Tahun 2016	
7. Pernyataan Keaslian Tulisan	
8. Biodata Penulis	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah manusia sejak dilahirkan di muka bumi, bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Anak memang mempunyai peran yang sangat penting bagi keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ada di tangan Islam SWT, jika Islam SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya.<sup>1</sup>

Tujuan Pengangkatan Anak bagi keluarga yang tidak mempunyai anak adalah untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga,

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011). 6

dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan Pengangkatan Anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa Pengangkatan Anak. Setelah adanya putusan pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan Pengangkatan Anak dengan menyebutkan orang tua angkat yang baru.

Pengertian Pengangkatan Anak itu sendiri adalah dalam istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” mengangkut seorang anak, yang berarti “mengangkut anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri yang mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muahammad Saw, Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>3</sup> Definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

---

<sup>2</sup> S. Meliana Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. (Bandung: Taristo, 1982), 3

<sup>3</sup> H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 95

pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

Pengangkatan Anak dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan orang tua angkatnya saja, tetapi lebih memfokuskan pada kepentingan dan kebutuhan si anak angkat. Orang tua angkat bertanggung jawab dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan si anak. Peralihan tanggung jawab tersebut memerlukan kepastian hukum, karena Pengangkatan Anak memberikan status hukum dan tanggung jawab tertentu bagi orang tua angkat dan anak angkat. Pengangkatan Anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan Anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari Pengangkatan Anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan Pengangkatan Anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan Pengangkatan Anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur Pengangkatan Anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada.

Sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan Pengangkatan Anak

---

<sup>4</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 53

sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur Pengangkatan Anak dalam Pasal 62. Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam. Hasil Musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak.<sup>6</sup>

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai legal product dengan tidak mengatur Pengangkatan Anak dan tidak memasukkan Pengangkatan Anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Pengaturan Pengangkatan Anak juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat

---

<sup>6</sup> Diah Triani Puspita Sari, Implementasi Pengaturan Adopsi Di Indonesia, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2010

memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007. Sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 terdapat wewenang baru bagi Pengadilan Agama yang dapat penjelasan tersebut khususnya (a) bidang perkawinan pada angka (20) terdapat jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu: penetapan asal-usul anak dan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam.

Permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kesadaran masyarakat muslim terhadap Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat muslim itu sendiri, menjadi dasar Pengadilan Agama dalam menerima permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena Pengadilan Agama terikat asas pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sehingga Pengadilan Agama wajib menerapkan kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam.

Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama dijelaskan pada Penjelasan Pasal 49 huruf a yaitu tentang

perkawinan, pada butir 20 yang menyatakan bahwa “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam”.<sup>7</sup> Jadi perkara permohonan Pengangkatan Anak oleh orang Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam dalam mencari keadilan. Orang-orang yang beragama Islam yang ingin melakukan Pengangkatan Anak sesuai dengan hukum Islam dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak tersebut melalui suatu penetapan pengadilan. Semula pengadilan yang berwenang dalam memberikan penetapan anak angkat adalah Pengadilan Negeri. Sekalipun dalam beberapa kasus terdapat penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berlaku, maka pengajuan permohonan penetapan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang Islam menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Kemudian, walaupun lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama dijelaskan pada Penjelasan Pasal 49 huruf a yaitu tentang perkawinan, pada butir 20 yang menyatakan bahwa “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam”. Masih sedikit masyarakat muslim yang mengajukan Permohonan Anak di

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 membahas tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup> Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), 52

Pengadilan Agama,<sup>9</sup> karena banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan peraturan-peraturan baru yang ada di Indonesia. Dengan begitu Pengadilan Agama Jember dirasa menjadi tempat yang tepat untuk menjadi objek penelitian dan cukup memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang kondusif.

Maka, dalam penelitian ini akan dibahas apa latar belakang masyarakat muslim dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2016.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian, masalah menjadi ciri atau tolak ukur sebuah penelitian karena inti dari penelitian ini adalah memecahkan masalah-masalah untuk mengarahkan pembahasan dari peneliti tersebut, maka rumusan masalah lebih memperjelas dan memperinci bidang-bidang kajian penelitian, dengan begitu akan muncul argumen-argumen yang kemudian akan menjadi hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.

Dan karena peneliti berangkat dari sebuah kasus atau permasalahan yang berada di masyarakat dan Pengadilan Agama yaitu kurangnya pemahaman pengajuan Pengangkatan Anak oleh masyarakat muslim di Pengadilan Agama, maka peneliti akan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Di Tahun 2016 ada dua Permohonan Pengangkatan Anak yang tercatat di Pengadilan Agama Jember

1. Apa latar belakang masyarakat muslim dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana Implikasi putusan Pengadilan Agama Jember terhadap Permohonan Pengangkatan Anak Tahun 2016 terhadap Hak Asuh, Nasab, dan Hak Waris si anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan latar belakang atau alasan masyarakat muslim dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember.

#### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember
2. Untuk mengetahui implimentasi putusan Pengadilan Agama Jember mengenai hak asuh, nasab dan ahli waris anak angkat.



## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diperlukan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka ada manfaat yang dapat di ambil dari peneliti ini, diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang kesadaran masyarakat muslim Jember dalam mengajukan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama. Serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai hal yang diangkat dalam peneliti ini.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Dapat berguna bagi lapisan masyarakat muslim khususnya dalam mengajukan Pengangkatan Anak dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami dalam mengajukan Pengangkatan Anak.

#### **b. Bagi IAIN Jember**

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan pembendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum islam.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, dan dapat menambah di bidang karya ilmiah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember.**” Pada judul tersebut terdapat beberapa kata atau istilah yang perlu diberikan suatu rumusan atau definisi sehingga dapat sesuai dengan permasalahan.

Berikut merupakan istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu didefinisikan.

### 1. Kesadaran Hukum

Menurut kamus Bahasa Indonesia. Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Dari segi pelaksanaan hukum (law enforcement) dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak ditanggapi atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak wewenang mendeponir perkara membiarkan perkara tidak diusut, sedangkan perkara perdata yang bukan wewenangnya diurusinya. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas hampir setiap hari kita baca di dalam surat kabar. Boleh dikatakan tidak ada berita di dalam surat kabar

mengenai suatu daerah yang keadaannya serba teratur tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan dan tidak pula ada sengketa.

## 2. Pengangkatan Anak

Pengertian Pengangkatan Anak itu sendiri adalah dalam istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri yang mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>11</sup> Definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>12</sup>

## 3. Orang Muslim

Islam (Arab: al-islām, الإسلام) Tentang suara ini dengarkan : "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Islam. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah

---

<sup>11</sup> H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 95

<sup>12</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41

agama Kristen Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: الله, Allāh) Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Islam menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Islam.<sup>13</sup>

#### 4. Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 3/2006"), yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

---

<sup>13</sup> [www://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/agamamuslim](http://www://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/agamamuslim) (04 Januari 2018)

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah
- i. ekonomi syari'a<sup>14</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu, yang dimaksud dengan kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember adalah sejauh mana kesadaran hukum masyarakat muslim dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan bagaimana mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember serta bagaimana Implikasi putusan Pengadilan Agama Jember terhadap hak asuh, nasab, hak waris si anak.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I:       Pendahuluan, pada bab ini meliputi yaitu: Latar Belakang Masalah yang diuraikan tentang permasalahan yang di teliti, kemudian di muat juga fokus penelitian yang didalamnya

---

<sup>14</sup> [www://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd4042b91308/peradilan-agama](http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd4042b91308/peradilan-agama) (04 Januari 2018)

terdapat pokok masalah dan sub masalah, lenajutnya dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Disamping itu juga dijelaskan definisi istilah untuk lebih memahami setiap perkata judul skripsi, dan pada Bab I diakhiri dengan menguraikan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Kajian Kepustakaan, pada bab ini meliputi yaitu: Penelitian Terdahulu fungsi dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai landasan untuk menegaskan bahwa tidak ada penelitian terdahulu yang meneliti kasus yang sama seperti peneliti teliti sekarang, kemudian dilanjut dengan Kajian Teori yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, pada kajian teori ini akan menyampaikan tentang pengertian Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak yang diperbolehkan, kemudian Pengangkatan Anak yang dilarang, lalu dilanjutkan dengan tujuan Pengangkatan Anak, syarat-syarat Pengangkatan Anak, kemudian dasar hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, dan yang terakhir mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

**BAB III:** Kajian Metode Penelitian, pada bab ini meliputi yaitu: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian.

**BAB IV:** Penyajian Data dan Analisi, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, pada bab ini peneliti akan menyampaikan tentang kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan anak di Pengadilan Agama Jember.

**BAB V:** Penutup atau Kesimpulan, bab ini adalah bab terakhir yang dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran, menyampaikan tentang beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk dicantumkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti belum pernah di teliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, selain itu menyantumkan penelitian terdahulu tersebut ditujukan guna untuk menghindari adanya tindakan-indakan duplikat atau copy paste.

No.	Judul	Pembahasan
1.	Peneliti oleh Ahdiyati Ilmawan Nehru : Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak Sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi).	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kedalam pembahasan tentang: 1. Mengapa perkara Pengangkatan Anak menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2. Mengapa perkara Pengangkatan Anak menjadi kompetensi Absolut Peradilan Agama. 3. bagaimana Implementasi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perkara Pengangkatan Anak.
2.	Peneliti oleh Khawirul Indah Satul Faridah: Kewenangan Pengadilan Agama Jember Dalam Permohonan Anak Angkat Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2004)	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kedalam pembahasan tentang: 1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam Pengambilan Anak Angkat. 2. Bagaimana prosedur Permohonan Anak Angkat di Pengadilan Agama Jember. 3. Bagaimana keputusan dan akibat hukum dari Penetapan Anak Angkat.

3.	Penelitian oleh Rudi Hartono: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kedalam pembahasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana konsep Pengangkatan Anak yang idak diketahui orang tuanya dalam islam.</li> <li>2. bagaimana konsep hukum positif terhadap Pengangkatan Anak yang tidak diketahui orang tuannya.</li> <li>3. bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan Pengangkatan Anak yang tidak diketahui orang tuannya.</li> </ol>
----	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti Pengangkatan Anak. Dalam bahasa arab disebut “Tabanni” yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “manjadikannya sebagai anak”.<sup>1</sup> Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Dari segi terminology, adopsi diartikan dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.<sup>2</sup>

Dalam ensiklopedia umum disebutkan, “ adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),  
4

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari Pengangkatan Anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Sebelum melaksanakan Pengangkatan Anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu”. Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007,<sup>4</sup> disebutkan :

“ Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara Pengangkatan Anak dengan adopsi. Di dalam Pengangkatan Anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

Pengertian Pengangkatan Anak itu sendiri adalah dalam istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” mengangkat seorang anak, yang berarti

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 membahas tentang Pengangkatan Anak

“mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri yang mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muahammad Saw, Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>5</sup> Definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

#### a. Pengangkatan Anak yang diperbolehkan

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa didik atau di sekolahkan agar nantinya bisa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa mendatang. Pengertian tersebut jelas tidak bertentangan dengan asasi hukum islam bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 8, yaitu:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

<sup>5</sup> H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 95

<sup>6</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41

Artinya: “dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang dikawam”<sup>7</sup>

#### b. Pengangkatan Anak yang dilarang

Dalam penengertian telah dikenal dalam dan berkembang diberbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagai mana di terapkan di Pengadilan Negeri terhadap permohonan Pengangkatan Anak yang di mohonkan oleh warga negara indonesia keturunan tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan Anak pengertian kedua tersebut jelas dilarang oleh islam dan bertentangan dengan hukum islam berdasarkan firman Islam dalam surat Al-Akhzab ayat 4 dan 5 serta ayat 21, yaitu:

...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ...

Artinya: “ ...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Islam mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka., itulah yang lebih adil pada sisi Islam, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka (panggilan mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...” (QS Al-Ahzab: 4-5)<sup>8</sup>

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

<sup>7</sup> Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an, 956

<sup>8</sup> Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an, 68

Artinya: “ *sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Islam dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Islam*” (QS Al-Ahzab: ayat 21)

Dari uraian tersebut diatas maka pengertian anak angkat itu tidak dapat disimpulkan anak orang lain yang diangkat untuk dijadikan sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya berdasarkan prosese hukum yang sah dengan tidak mengganggu status nasabnya.

## **2. Sejarah Pengaturan Pengangkatan Anak dalam Per Undang-Undangan**

Praktik Pengangkatan Anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan Pengangkatan Anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur Pengangkatan Anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan Pengangkatan Anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang

(RUU) tentang Perkawinan dan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.<sup>9</sup>

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur Pengangkatan Anak dalam Pasal 62, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
- 3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- 4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
- 5) Untuk Pengangkatan Anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (limabelas) tahun.
- 6) Pengangkatan Anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- 7) Permohonan Pengangkatan Anak yang dimaksud Ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- 8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- 9) Pengangkatan Anak mengakibatkan putusanya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping.
- 10) Pengangkatan Anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.

---

<sup>9</sup> Diah Triani Puspita Sari, *Implementasi Pengaturan Adopsi Di Indonesia*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2010

- 12) Hubungan keluarga yang putus karena Pengangkatan Anak yang dimaksud Ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.<sup>10</sup>

Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam. Hasil Musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut :

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”.

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat dari usul perubahan pada Ayat (9).

Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.<sup>11</sup>

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai legal product dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur Pengangkatan Anak, sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak.<sup>12</sup>

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang RI

<sup>10</sup> Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkawinan Pasal 62 Mengatur Pengangkatan Anak

<sup>11</sup> Tanggal 11 Agustus Tahun 1973 Ulama Jawa Timur menginginkan adanya perubahan pada Pasal 62 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Diah Triani Puspita Sari, *Implementasi Pengaturan Adopsi Di Indonesia*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2010



Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal,16 yaitu Pasal 12 :

- a) Pengangkatan Anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Pengangkatan Anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup>

Pengaturan Pengangkatan Anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. Rancangan Undang-Undang itu juga mengatur kewenangan Pengangkatan Anak dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 2**

Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan dilingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

**Pasal 21**

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. perkara anak nakal
- b. perkara anak terlantar
- c. perkara perwalian
- d. perkara Pengangkatan Anak
- e. perkara anak sipil.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 Dan Pasal 21 Membahas Tentang Mengatur Kewenangan Pengangkatan

Ketentuan yang menegaskan bahwa Pengangkatan Anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap Rancangan Undang Undang Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai Pengangkatan Anak sebagai berikut :

1. lembaga Pengangkatan Anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya Pengangkatan Anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai Pengangkatan Anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan "Pengangkatan Anak" dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.

4. Pengangkatan Anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai Pengangkatan Anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang asing.
8. Pengangkatan Anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai legal product dengan tidak mengatur Pengangkatan Anak dan tidak memasukkan Pengangkatan Anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Pengaturan Pengangkatan Anak juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 39, Pasl 40 dan Pasal 41. Pengaturan Pengangkatan Anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam Pengangkatan Anak dengan memerhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-

undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain Pengangkatan Anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>15</sup>

Ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan :

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan ketentuan peraturan perundangan lain berkaitan dengan Pengangkatan Anak yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai Pengangkatan Anak.

Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>15</sup> Diah Triani Puspita Sari, Implementasi Pengaturan Adopsi Di Indonesia, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 2010

masyarakat akan peraturan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, Pengangkatan Anak, orang tua dan orang tua angkat yang tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4.<sup>16</sup>

Sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 terdapat wewenang baru bagi Pengadilan Agama yang dapat penjelasan tersebut khususnya (a) bidang perkawinan pada angka (20) terdapat jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu: penetapan asal-usul anak dan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka apabila ada suami istri atau keluarga yang beragama islam yang akan mengangkat anak harus di ajukan ke Pengadilan Agama.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengangkatan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Penjelasan Atas Bab I Umum Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>17</sup> Penjelasan Tentang Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

### 3. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan Pengangkatan Anak dalam praktiknya, Pengangkatan Anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan / atau motivasinya. Tujuan antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh perkawinan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah difonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan Pengangkatan Anak, motivasi Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Tujuan Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak harus dilaksanakan dengan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan

untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Tujuan Pengangkatan Anak antara lain:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Pengangkatan Anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan Pengangkatan Anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Walau demikian, tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan, seperti misalnya, ingin menambah /mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk

---

<sup>18</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 5-6

menambah tenaga kerja di kalangan keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

Berdasarkan situasi ini, anak yang hendak diangkat diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh. Dan kalau ini pun tidak ada, baru mengangkat anak orang lain.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adopsi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam arti luas yaitu berusaha untuk membantu anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang menuju kearah kehidupan yang harmonis yaitu kehidupan yang mengandung keamanan, ketentraman bagi anak baik jasmaniah maupun rohaniah.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah untuk membantu anak-anak terutama mereka yang terlantar, berada dalam kehidupan tidak mampu, agar memperoleh tempat kehidupan yang layak dalam lingkungan keluarga tertentu. Sehingga ia dapat menikmati keuntungan dari kehidupan keluarga yang dapat memberikannya kasih sayang, asuhan, perlindungan, dan kesempatan essensial untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.<sup>19</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

---

<sup>19</sup> S. Meliana Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. (Bandung: Taristo, 1982), 3



Syarat Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pengangkatan Anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan adat kebiasaan artinya Pengangkatan Anak dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup Pengangkatan Anak secara langsung dan Pengangkatan Anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat Pengangkatan Anak meliputi:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

---

<sup>20</sup> [www://solusi-hukum.blogspot.co.id/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html?m=1](http://www://solusi-hukum.blogspot.co.id/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html?m=1) (1 April 2018)

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa Pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>21</sup>

## **2. Kewenangan Absolut Dan Relatif Pengadilan Agama**

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 Membahas Tentang Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

<sup>22</sup> [www.legalakses.com/kewenangan-mengadili/](http://www.legalakses.com/kewenangan-mengadili/). (5 April 2018)

#### a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.<sup>23</sup>

Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

---

<sup>23</sup> Artikel, *Kewenangan Pengadilan Agama*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat

7. infaq
8. shadakah, dan
9. ekonomi syari'ah.<sup>24</sup>

#### **b. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama**

Yang dimaksud Kewenangan relatif Pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) menetapkan:

“Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”.<sup>25</sup>

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, (Jakarta: MA RI, 2006)

<sup>25</sup> UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) tentang perubahan atas Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama

### 3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara Pengangkatan Anak yang berarti Adopsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri berada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) yang dalam penjelasannya pada angka (20), kewenangan Pengadilan Agama hanya pada masalah penetapan asal-usul anak, dasar hukum anak angkat pasal 171 Huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>26</sup>

Atas dasar ketentuan definisi tersebut, maka selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus (Bab XIV) pemeliharaan anak, intinya Pasal 98 menyatakan bahwa anak yang didapat diperlakukan sebagai memelihara anak adalah:

- a. anak yang usianya dibawah 21 Tahun, kecuali anak tersebut cacat mental
- b. belum pernah kawin

Inplementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama sebelum amandemen Pengangkatan Anak hanya di artikan terbatas pada ruang lingkup asal-usul anak yang tidak jelas orang tuannya, sehingga diperlukan bapak angkat yang dapat mengurus dan memelihara

---

<sup>26</sup> pasal 171 Huruf (h) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

anak tersebut. Kemudian kewenangan ini bertambah jumlahnya bila dibandingkan dengan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya meliputi 6 (enam) bidang yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, ada penambahan 3 (tiga) bidang kewenangan yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.<sup>27</sup>

Sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 terdapat wewenang baru bagi Pengadilan Agama yang dapat penjelasan tersebut khususnya (a) bidang perkawinan pada angka (20) terdapat jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu: penetapan asal-usul anak dan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam. Sebagai inplementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka apabila ada suami istri atau keluarga yang beragam islam yang akan mengangkat anak harus di ajukan ke Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan:

“yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

---

<sup>27</sup> Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 62

3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>28</sup>

Dalam demikian maka, pasca di amandemennya undang-undang No.7 Tahun 1989, Pengadilan Agama diberikan kewenangan mutlak dalam menyelesaikan perkara Pengangkatan Anak. Hal ini juga diatur dalam Bab 3 Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni: Pengadilan Agama bertugas dan

---

<sup>28</sup> Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Membahas Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Perkara Pengangkatan Anak



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam.

Di Indonesia terdapat dua badan hukum (Lembaga Peradilan) yang menangani perihal Pengangkatan Anak, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam”<sup>29</sup>

Ketentuan ini berlaku untuk orang-orang islam, sedangkan bagi mereka yang non-muslim Pengangkatan Anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

#### **4. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama**

Mekanisme memiliki arti prosedur atau cara atau prosedur atau strategi, dalam melakukan Pengangkatan Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur permohonan pemeriksaan Pengangkatan Anak harus berpedoman pada

<sup>29</sup> Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>30</sup> Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 59-60

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. Permohonan Pengangkatan Anak diajukan oleh pemohon WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat voluntair.<sup>31</sup>

Permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh pemohon WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak.<sup>32</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:

- a. Permohonan Pengangkatan Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan Pengangkatan Anak ke instansi terkait.
- c. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

---

<sup>31</sup> SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, membahas tentang Mekanisme Pengangkatan Anak

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- d. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, Pengangkatan Anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.<sup>33</sup>

Dengan dikabulkannya permohonan para pihak, maka sah calon anak angkat dari para pemohon, dengan tidak hilang garis nasab orang tua kandung atau akibat Pengangkatan Anak tersebut. Setelah penetapan permohonan, Pengadilan Agama mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, guna untuk pembinaan dan pengawasan serta pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Anak sesuai dengan Kep. Mensos RI Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984,<sup>34</sup> instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementian Sosial
2. PEMDA (Suku Dinas) Kejaksaan
3. Kepolisian (POLRI)
4. Kementian Kesehatan
5. Kementrian Kehakiman (Dirjen Imigrasi)
6. Kementrian Dalam Negeri
7. Kementrian Luar Negeri
8. Kementrian Agama

## **5. Analisis Permohonan Pengangkatan Anak terhadap Hak Asuh, Nasab dan Hak Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama**

### **a. Hak Asuh Anak Angkat**

Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama bisa dilakukan oleh masyarakat yang beraga islam saja, hak asuh anak angkat sudah

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kep Mensos RI) Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 Menjelaskan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

menjadi hak asuh orang tua angkat tersebut saat ada putusan dari Pengadilan Agama.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 point (9) :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>35</sup>

Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Orang tua angkat/wali yang telah mengangkat seorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hokum tersebut telah mendapatkan hak asuh terhadap anak angkatnya, yang mana mereka tersebut (orang tua angkat/wali dengan anak) memiliki efek kausalitas

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 point (9) Tentang Perlindungan Anak

pada hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga.<sup>36</sup>

#### **b. Nasab Anak Angkat**

Secara istilah nasab berasal dari bahasa arab "*an-nasab*" yang berarti "*keturunan kerabat*" memberikan ciri dan menyebutnya keturunan. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat perkawinan yang sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>37</sup>

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam ("KHI") tidak mengatur mengenai Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak angkat adalah sebagai berikut:

<sup>36</sup> [www://Pengangkatan-Anak.blogspot.co.id/nasab-anak](http://www://Pengangkatan-Anak.blogspot.co.id/nasab-anak) (28 April 2018)

<sup>37</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menggunakan kata *nasab* dan yang seakar dengannya, yaitu surat Al-Mu'minum ayat 101, surat Al-Shafat ayat 158, surat Al-Furqan ayat 54

“anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”<sup>38</sup>

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (*nasab*) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan nasab anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya, nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi *al-firasy* (perkawinan yang sah).<sup>39</sup>

Dalam Hukum Islam, kalangan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h tentang Hukum Kewarisan

<sup>39</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) 153-157

syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya.<sup>40</sup> Yaitu antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya:

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Islam mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Islam. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."<sup>41</sup>

Selain itu, disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orangtua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat

<sup>40</sup> Artikel, *Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam*, yang dimuat dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id),

<sup>41</sup> Terjemahan Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5

tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya.<sup>42</sup>

### c. Hak Waris Anak Angkat

Menurut Suparman Usman wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia, wasiat ini tetap dilaksanakan baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia, jadi pelaksanaan wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>43</sup>

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan seperti ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "*al-khair*" yang terdapat dalam ayat wasiat surat Al-Baqarah ayat 180.<sup>44</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

<sup>42</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, (Hakim Pengadilan Agama)

<sup>43</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 145

<sup>44</sup> Penafsiran Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 180



- wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya;
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya;<sup>45</sup>

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.<sup>46</sup>

## **6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan**

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah ;

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 tentang Wasiat

<sup>46</sup> Kesimpulan pengertian wasiat wajibah yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 tentang Wasiat

2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara Pengangkatan Anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila Pengangkatan Anak yang dilakukan tanpa penetapan dari Pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa Pengangkatan Anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.

Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat. Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar Pengangkatan Anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>47</sup>

sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada dasarnya setiap Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan

---

<sup>47</sup> Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum

penertiban praktek hukum dalam proses Pengangkatan Anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa Pengangkatan Anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya. Tujuan dari Pengangkatan Anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum.

Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi Pengangkatan Anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua-orang tua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tata cara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [www://akibat-hukum.com/pengangkatan-anak](http://www://akibat-hukum.com/pengangkatan-anak) (29 April 2018)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, karena sepenuhnya dalam penelitian ini data akan digali dari fakta lapangan dan akan disajikan dalam bentuk deksripsi naratif, yang berarti bahwa peneliti dalam hal ini mengambil semua keterangan-keterangan dan data-data yang ada dilapangan dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis semua fakta-fakta yang ada dilapangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2014). 292

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>2</sup>

Mengingat peneliti ini merupakan studi kasus yang berangkat dari kasus lapangan dan peneliti menemukan kasus tersebut di Pengadilan Agama Jember. Lebih jelasnya, Pengadilan Agama Jember, berada di Jl. Cendrawasih No. 27 Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Jember karena, *Pertama:* perkara yang diterima di Pengadilan Agama Jember termasuk tinggi dan mencapai peringkat ke-2 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi sehingga termasuk Pengadilan Kelas I-A, *Kedua:* karena peneliti tidak asing dengan Pengadilan Agama Jember yang pernah melaksanakan Magang Mandiri di lembaga ini, setidaknya peneliti leluasa dalam melakukan penelitian dan dari pihak Pengadilan Agama Jember terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan atau data maupun masukan-masukan yang terkait perkara sedikitnya masyarakat muslim yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.

Dengan sedikitnya permohonan pengangkatan anak yang masuk dalam Pengadilan Agama pada Tahun 2016 hanya ada 2 (dua) permohonan Pengangkatan Anak yang masuk ke Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 0702/Pdt.P/2016/PA.Jr dan Nomor 0915/Pdt.P/2016/PA.Jr, sesuai dengan tema besar peneliti yaitu kesadaran hukum masyarakat muslim untuk

---

<sup>2</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016). 46

mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember (Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016), maka peneliti harus memfokuskan penelitian Permohonan Pengangkatan Anak yang masuk di Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2016.

### **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data, uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh dan siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangin sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>3</sup>

Ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data berupa manusia dan non manusia.

#### **1. Sumber Data Manusia**

Sumber data ini berasal dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dalam Pengangkatan Anak. Pemilihan informan atau sumber data secara intensif dan kongkrit terutama informan kunci ditetapkan sebagai berikut:

##### **a. Hakim Pengadilan Agama Jember**

Untuk mendapatkan data putusan pengadilan terhadap Pengangkatan Anak tentang hak asuh, nasab, hak waris.

---

<sup>3</sup> Ibid., 47

b. Pegawai dan Panitera Pengadilan Agama Jember

Untuk mendapatkan data mekanisme atau tata cara mengajukan permohonan Pengangkatan Anak.

c. Para Pihak Pemohon

Untuk mendapatkan informasi dan data tentang latar belakang dalam mengajukan permohonan anak angkat di Pengadilan Agama.

**2. Sumber Data Non Manusia**

Sumber data ini berasal dari buku-buku, arsip atau laporan tahunan Pengadilan Agama Jember, sarana dan prasarana serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini.

Data yang ingin diperoleh dari sumber ini adalah daftar pihak yang berperkara menyangkut permohonan Pengangkatan Anak, Peraturan Perundang-undangan, surat edaran dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, salinan putusan penetapan Pengangkatan Anak. Serta foto-foto dokumentasi pihak yang berperkara dengan anak angkat yang telah disahkan oleh Pengadilan.

Dalam konteks ini peneliti ingin mengetahui dan mendiskripsikan kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, karena kualitas data juga ditentukan oleh



kualitas alat pengambilan atau pengukurannya. Oleh karena itu, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang dimaksud dengan pengamatan langsung yakni peneliti terjun langsung kelapangan dan ikut berbaur secara langsung dengan obyek yang akan diteliti, sedangkan proses tidak langsung yakni penelitian utama bagi peneliti alatbantu contohnya keterangan ahli, hasil penelitian seseorang dan sebagainya.<sup>4</sup>

Peneliti dalam hal ini telah melakukan observasi pendahuluan sebelum mendapatkan surat perintah dari kampus. Hal ini peneliti lakukan agar peneliti yakin betul terhadap apa yang akan peneliti lakukan serta hal-hal apa yang harus menjadi pengamatan utama bagi peneliti dan pengamatan yang telah peneliti lakukan sekitar 6 bulan sebelum judul proposal di ACC.

Pertimbangan yang ada dalam penggunaan metode observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memudahkan terhadap pengumpulan data cukup banyak dengan pelaksanaannya yang cukup teratur
- b. Dapat melaksanakan pengamatan secara bebas dan tidak terikat dengan waktu

---

<sup>4</sup> Jam'an Dan Aan Komariah. *Meode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Al-Fabet, 2014). 105

- c. Banyak keinginan penting yang tidak bisa diperoleh dengan metode lain kecuali dengan metode observasi

Data yang ingin diraih dari metode observasi ini sebagai berikut:

- a. Letak lokasi penelitian
- b. Situasi dan kondisi obyek penelitian
- c. Mengetahui latar belakang suatu peristiwa
- d. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses percakapan, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau tidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>5</sup>

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara secara langsung kepada subyek penelitian. Dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan interview.

Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode interview dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah diinformasikan dan lebih obyektif.

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2014). 137

- b. Adapun kepemimpinan dan kekeluargaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat diarahkan kepada permasalahan yang lebih bersifat positif dan dinamis.
- c. Bisa berhadapan langsung antara interview dengan interviuos, sehingga terjadi interaksi yang akrab dan secara keseluruhan nampak lebih komunikatif.

Sedangkan prosedur pelaksanaan dalam metode observasi ini adalah:

- a. Mengajukan peninjauan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat observasi.
- b. Menyusun pedoman observasi yang sesuai dengan masalah yang akan dijadikan scop penelitian
- c. Mengadakan observasi secara tidak langsung terhadap peristiwa objek penelitian serta mencatat hasil yang diperoleh.
- d. Mengklasifikasi hasil observasi sesuai dengan jenisnya.

Data yang ingin diraih dari metode interview ini sebagai berikut:

- a. Keterangan langsung dari Hakim, Panitera Pengadilan Agama
- b. Mengetahui situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jember
- c. Mengetahui cara atau mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak
- d. Mengetahui keadaan pihak yang berperkaa

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan kelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dan

observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya kalau sudah didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan, suasana sehari-hari. Peneliti dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data, informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bukti surat permohonan pengangkatan anak oleh pihak yang berperkara
- b. Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum penetapan Pengangkatan Anak
- c. Foto-foto para hakim dan pihak pemohon
- d. Peta wilayah atau kompetensi relative Pengadilan Agama Jember, serta data-daa sosial yang berkaitan dengan pengangkatan anak

Di samping beberapa hal di atas tentang penggunaan metode dokumenter, ada pula pertimbangan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan metode domenter tersebut, yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode observasi dan metode interview.
- b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang sudah didokumentasikan dan sulit untuk diperoleh degan metode yang lain.
- c. Dapat dijadikan sebagai kajian khusus bagi para hakim dan pihak pemohon Pengangkatan Anak.

### **E. Analisa Data**

Analisis data dilakukan setelah memperoleh data di lapangan.<sup>6</sup> Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>7</sup> Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember.

### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. dalam penelitian kualitatif, instrumen utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reable dan obyektif.<sup>8</sup> Lebih jauh lagi memeriksa keabsahan data maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber data lainnya. Ada empat

<sup>6</sup> Analisis data merupakan proses untuk menemukan teme-tema dan merumuskan hipotesa dengan cara menggabungkan dengan sumber data yang ada.

<sup>7</sup> Surtadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, cet. VII, 2007 ), 18.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 267

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, memeriksa datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima, tetapi yang berkaitan langsung dengan kajian ini yaitu langkah untuk membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai penulisan laporan.<sup>10</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pra pra-lapangan**

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di Pengadilan Agama Jember, yang bertujuan untuk memperoleh data awal sebelum pembuatan proposal skripsi.

##### **2. Tahap Penyusun Rencana Penelitian**

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan

---

<sup>9</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 179

<sup>10</sup> Tim Penyusun 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017), 76

perlengkapan yang di perlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian proposal penelitian tersebut diseminarkan (SEMPRO). Selanjutnya peneliti mengurus perizinan yang dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yakni dengan menyerahkan surat pengantar dari IAIN Jember kepada Pengadilan Agama Jember.

### 3. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya, dalam tahap ini dimulai dengan pengumpulan data yaitu dengan tehnik wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan kemudian dianalisa.

### 4. Tahap Akhir

Tahap ini merupakan tahap akhir (finishing) dari proses penelitian yang dilakukan, dalam tahap ini akan dibuat penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematikan dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi).

Melalui beberapa kali tahapan seperti revisi atau pengeditan-pengeditan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah (Skripsi) yang layak untuk diakui.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian<sup>1</sup>

##### 1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Jember

Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>1</sup> [www://pa.Jember.com](http://www://pa.Jember.com)



Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah  $7^{\circ} 59' 6''$  sampai  $8^{\circ} 33' 56''$  Lintang Selatan dan  $6^{\circ} 33' 6''$  sampai  $7^{\circ} 14' 33''$  Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Tempurejo
14. Kecamatan Rambipuji

15. Kecamatan Pantii
16. Kecamatan Sukorambi
17. Kecamatan Ajung
18. Kecamatan Jenggawah
19. Kecamatan Tanggul
20. Kecamatan Semboro
21. Kecamatan Sumberbaru
22. Kecamatan Bangsalsari
23. Kecamatan Kencong
24. Kecamatan Jombang
25. Kecamatan Umbulsari
26. Kecamatan Gumukmas
27. Kecamatan Puger
28. Kecamatan Mumbulsari
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya

1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH. M. Hum. Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum. Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H. Periode 2016 sampai dengan sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima

selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Agama Jember**

### **a. Visi dari Pengadilan Agama Jember**

"Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung"

### **b. Misi dari Pengadilan Agama Jember**

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

### **c. M O T T O dari Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember “ H E B A T ”

(Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan).<sup>2</sup>

### **3. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara– perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>2</sup>[www://pa-Jember.go.id/profil/visi-misi.html](http://www://pa-Jember.go.id/profil/visi-misi.html) (14 Januari 2018)

**a. Fungsi Pengadilan Agama:**

1. Nasehat, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (yuridiksinya), apabila diminta;
2. Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan, umum, dan perkantoran.

**b. Tujuan Pengadilan Agama**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

#### **4. Legalitas dan Struktur Organisasi**

##### **a. Legalitas Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah


diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah  $7^{\circ} 59' 6''$  sampai  $8^{\circ} 33' 56''$  Lintang Selatan dan  $6^{\circ} 33' 6''$  sampai  $7^{\circ} 14' 33''$  Bujur Timur.





## b. Struktur Organisasi



## 5. Wilayah Kewenangan Lembaga

### *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember*



- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Kecamatan kaliwates | 17. Sukorambi   |
| 2. Sumpalsari          | 18. Ajung       |
| 3. Patrang             | 19. Jenggawah   |
| 4. Arjasa              | 20. Tanggul     |
| 5. Jelbuk              | 21. Semboro     |
| 6. Pakusari            | 22. Sumberbaru  |
| 7. Sukowono            | 23. Bangsalsari |
| 8. Kalisat             | 24. Kencong     |
| 9. Ledokombo           | 25. Jombang     |
| 10. Sumberjambe        | 26. Umbulsari   |
| 11. Mayang             | 27. Gumuk mas   |
| 12. Silo               | 28. Puger       |
| 13. Mumbulsari         | 29. Balung      |
| 14. Ytempurejo         | 30. Wuluhan     |
| 15. Rambipuji          | 31. Ambulu.     |
| 16. Panti              |                 |

## 6. Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertamserta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sertaAdministrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah Hukum nya apabila diminta.

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antarorang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.<sup>3</sup>

**7. Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan hukum keluarga menurut syariah, antara lain:**

- a. Ijin beristri lebih dari seorang;
- b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- f. Pembatalan Perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Jember, *Tupoksi Pengadilan Agama* (3 April 2018)

- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>4</sup>

## **8. Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan Masalah Ekonomi**

### **Syari'ah adalah:**

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k. Bisnis syari'ah.<sup>5</sup>

## **9. Tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-Undang Nomor 3**

### **Tahun 2006**

- a. Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan puasa pada tahun hijriyah;

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Jember, *Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan hukum keluarga menurut syariah*, (3 April 2018)

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Jember, *Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan Masalah Ekonomi Syari'ah*, (3 April 2018)

- b. Memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

## **10. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Jember**

### **a. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum berperkara (perdata) ke pengadilan**

1. Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang muka (forskot) biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu minta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat Nikah dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.
2. Besaran jumlah uang muka biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Permohonan/gugatan baru didaftar di kepaniteraan setelah Penggugat membayar uang muka (forskot) biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungannya pihak yang mengajukan permohonan/ gugatan; Untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungannya pihak yang dikalahkan.
4. Bagi pemohon/penggugat yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang

dilegalisir oleh Camat, dan ia dibebaskan dari membayar biaya perkara.

5. Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;<sup>6</sup>

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Latar Belakang Masyarakat Muslim Dalam Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember**

Latar belakang atau alasan masyarakat muslim mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama adalah suatu keasadaran hukum terhadap masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di pengadilan yang berwenang untuk masyarakat yang beragama islam, artinya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam selama ini telah menerima perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam. Hal itu terjadi karena adanya perkembangan pengetahuan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Oleh karena konsep Pengangkatan Anak yang ada dalam Staasblad No. 129 Tahun 1917 memiliki unsur-unsur dan akibat hukum yang sama dengan praktik Pengangkatan Anak dalam

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Jember, “ *prosedur berperkara di Pengadilan Agama Jember*”, [http://www.paJember.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=41&Itemid=65](http://www.paJember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=65), (4 Februari 2018).



masyarakat pra Islam (jahiliyah) yang telah dilarang dalam Al Qur'an. Sedangkan Pengangkatan Anak dalam semangat nilai-nilai ta'awun, kemaslahatan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi bagian yang sangat dianjurkan oleh Islam.

Meskipun waktu itu belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara permohonan Pengangkatan Anak, namun praktik tersebut muncul dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) – dimana status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diakui eksistensinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI – dari sinilah masyarakat muslim akhirnya merespon dengan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama.

Alasan atau latar belakang Pemohon I atas nama Jemari Ahmad Wahyudi bin Mariyono dan Pemohon II atas nama Khoiriyah binti Samiran mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor: 0702/Pdt.P/2016/PA.Jr yang bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT/RW 002/006 Desa Tanjungrejo kecamatan Wuluhan, anak yang diangkat bernama Mohammad Bisma Syaelendra bin Sholikin, pemohon I Ibu Khoiriyah mengatakan:

“kenapa saya mengajukan permohonan Pengangkatan Anak angkat di Pengadilan Agama ya karna saya orang Islam, agama saya agama Islam jadi saya mengajukan Pengangkatan Anak itu di Pengadilan Agama, walaupun ada yang menyarankan saya untuk

mengajukan ke Pengadilan Negeri tapi saya tidak mau karna menurut saya pengadilan negeri adalah pengadilan umum atau pengadilan yang kebanyakan perkara yang non islam”<sup>7</sup>

Kemudian setelah dikaji ulang hal tersebut bawasannya Pengangkatan Anak orang muslim sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama semenjak tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan Pengangkatan Anak, serta semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Sesuai pernyataan diatas, Jemari menambahkan pendapat mengenai pengajuan permohonan Pengangkatan Anak bagi orang beragama islam di Pengadilan Agama karna sudah jelas dengan adanya undang-undang Pengadilan Agama Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah, dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya undang-undang itu masyarakat muslim sudah faham dalam memilih pengadilan, dan tentunya peraturan tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat tidak tahu terhadap undang-undang tersebut serta tata cara mengajukan permohonan Pengangkatan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khoriyah, pada hari jum’at Tanggal 13 April 2018

Anak di Pengadilan Agama karna kebanyakan masyarakat tidak memikirkan peraturan yang ada. Lebih jelas beliau mengatakan:

“saya waktu mengajukan permohonan Pengangkatan Anak sempat kebingungan harus bagaimana karna kebanyakan orang tidak tahu proses Pengangkatan Anak, jadi saya langsung menanyakan tata cara untuk mengajukan permohonan tersebut di staf Pengadilan Agama, dan alhamdulillah staf tersebut memberikan tahu bagaimana caranya dan apa saja persyaratan yang butuhkan yaitu persyaratannya 1.) Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat, 2.) surat pengantar dari desa, 3.) surat keterangan orang tua angkat sehat dari rumah sakit, 4.) ke tiga surat tersebut langsung dikirim ke polsek wuluhan, 5.) kemudian langsung disuruh membuat surat SKCK di Polres Jember tujuannya untuk mengetahui orang tua angkat tidak pernah menjadi narapidana, 6.) berkas yang sudah lengkap langsung meminta segel ke Kantor Pos Jember, 7.) setelah itu langsung diserahkan ke Pengadilan Agama Jember dan tidak lupa membayar biaya perkara di Pengadilan Agama”

Dengan hal tersebut seharusnya di umumkan peraturan yang mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama supaya masyarakat tidak kebingungan untuk mengajukan permohonan tersebut. Walaupun sudah ada yang mengatur tentang mekanisme Pengangkatan Anak yaitu SEMA No.6/1983 Jo SEMA No. 4/1989 tetapi kami sebagai masyarakat awam tidak mengenal undang-undang yang kami sebut undang-undang khusus karna kebanyakan masyarakat sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk hal yang kurang penting. Kebanyakan masyarakat awam tidak mau ribet dalam mengurus apapun apalagi yang berhubungan dengan berkas karna masyarakat fokus hanya dengan pekerjaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jemari:

“waktu saya mau mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ada salah satu oknum yang memebrikan penawaran kepada saya bahwa semua yang akan mengurus permohonan tersebut adalah oknum tersebut saya disuruh terima beresnya saja akan tetapi saya harus membayar oknum tersebut dengan harga jutaan rupiah, ya jelas saya tidak mau karna sesibuk apapun saya tetap saya akan mengurus permohonan Pengangkatan Anak itu sendiri karna ada yang bilang ke saya kalau langsung ngurus sendiri ke pengadilan biayanya tidak sampai jutaan dan itu terbukti saya urus semuanya sendiri alhasil hanya dikenakan biaya tidak sampai Rp. 500,000”<sup>8</sup>

Banyaknya masyarakat yang kurang faham terhadap hukum justru disitulah pihak-pihak tertentu mengenalkan apa itu hukum suapaya semua masyarakat khususnya masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari perkotaan itu juga mengetahui apa itu hukum karna negara ini adalah negara hukum. Masyarakat kebanyakan menganggap perkara yang sudah masuk dalam pengadilan pasti akan lama putusya dan akan lama juga proses sidangnya karna kebanyakan perkara yang ada di Pengadilan Agama sampai berbulan-bulan perkara itu akan selesai atau akan diputus oleh majelis hakim, Ibu Khoiriyah mengatakan:

“saya dengan suami saya sidangnya dua kali karna waktu sidang pertama saya sudah membawa dua saksi akan tetapi persyaratan saya waktu itu kurang lengkap jadi hakim menunda persidangan satu minggu memberikan saya waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut, kemudian sidang kedua saya dengan suami saya kembali lagi ke pengadilan untuk sidang dan tidak lupa saya membawa saksi yang sidang pertama dua saksi sedangkan sidang kedua saya membawa empat saksi dan saksi tersebut keluarga saya dan keluarag suami saya, sidang kedua ini berjalan lancar sampai hakim membacakan putusan yang didalam putusan tersebut adalah sah anak tersebut menjadi anak saya, saya dan suami saya sudah menganggap anak tersebut seperti anak kandung kami sendiri. Disitulah kebanyakan orang tidak mau ribet dengan sidang yang selalu ditunda”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jemari, pada hari jum'at Tanggal 13 April 2018

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khoriyah, pada hari jum'at Tanggal 13 April 2018

Hal serupa juga dipahami oleh Ibu Menik bahwa segala hal harus ada prosesnya tidak ada yang secara langsung bisa selesai, karna setiap persidangan tidak selalu berjalan mulus karna salah satunya persyaratan tidak lengkap maka majelis hakim akan menunda persidangan tersebut tetapi kebanyakan orang menunda persidangan adalah salah satu kendala yang membuat perkaratersebut tidak ada ujungnya padahal dengan menunda persidangan tersebut salah satunya untuk kita mempersiapkan dengan lagi dengan matang kekurangan kita saat persidangan, lebih jelas Bapak Jemari mengatakan:

“waktu sidang ditunda satu minggu saya sempat menanyakan kepada hakim yang ada didepan saya, bapak hakim kenapa mengajukan permohonan Pengangkatan Anak sekarang sangat ribet sekali, kenapa tidak semudah dulu?, hakim menjawab karna semenjak adanya kasus pembunuhan engelin yang disiksa oleh orang tua anggaknya di bali sampai tega dikubur hidup-hidup dan yang disalahkan atas kejadian itu adalah pidak pengadilan, jadi semenjak itu lembaga pengadilan memperketat peraturan untuk Pengangkatan Anak bertujuan agar supaya tidak ada lagi kasus seperti engelin”

Dengan seperti itu pemerintah juga mengumumkan dengan adanya undang-undang yang melindungi anak dibawah umur agar suapaya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur. Mengajukan permohonan anak angkat jelas bertujuan untuk memiliki anak atau keturunan yang akan meneruskan kehidupan orang tua selanjutnya, Bapak Jemari mengatakan:

“kami mengajukan permohonan pegangkatan anak karna kami sampai sekarang masih belum dikaruniai seorang anak didalam keluarga kami, kami sempat periksa kedokter ternyata saya (suami) di vonis mandul oleh dokter tapi saya dengan keluarga tidak patah semangat untuk mempunyai anak, kebetulan kakak istri saya

mengandung anak ke dua dan semenjak dalam kandungan bayi tersebut diberikan kepada kami, semenjak bayi dalam kandungan kamilah yang membiayai keperluan kelahiran sampai sah secara hukum menjadi anak kami. Tujuan kami mengadatkan anak kakak istri saya karna kami ingin punya keturunan dan kami juga membantu mengurangi beban kakak sayakarna kakak saya punya anak tiga jadi di angkat anak saya satu biar kakak saya tidak terlalu repot. Walaupun status anak tersebut adalah anak angkat tetapi menurut saya anak tersebut adalah anak kandung saya sendiri, dan saya tidak melepas nasab anak saya setiap satu minggu sekali selalu saya bawa kerumah orang tua kandungnya bertujuan untuk anak tersebut tidak melukan orang tua kandungnya”<sup>10</sup>

Penjelasan Penetapan Permohonan Anak Angkat yang ke-2 atas nama Ahmad Bur Faizin dan Wiwik Suwitarmi yang bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto 1/18/105 RT/RW 105/005 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, memaparkan alasannya mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember karena mereka beranggapan bahwa orang yang beragama islam harus mengajukan perkara perdata di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad yaitu:

“Alasan saya mengajukan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember karna, *pertama* tempat tinggal saya di kabupaten Jember jadi saya mengajukan di pengadilan yang ada di kabupaten Jember, *kedua* alasan saya karna saya dan keluarga beragama islam jadi otomatis kami berpikiran bahwa perkara orang islam adalah kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Umum kecuali kami non muslim mungkin mengajukan perkara di Peradilan yang berbasis umum, *ketiga* saya dan istri saya mengajukan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama ya selain saya islam

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jemari, pada hari jum'at Tanggal 13 April 2018

banyak tetangga yang memberi tahu kepada saya bahwa permohonan anak yang beragama Islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Umum lagi, mangkanya saya mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Agamanya.”<sup>11</sup>

Sedikit banyak masyarakat yang mengetahui akan peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang pengajuan permohonan Pengangkatan Anak orang yang beragama Islam, dengan begitu mereka yang mengajukan permohonan anak angkat pasti memiliki alasan yang kuat untuk meyakinkan hakim supaya memutus penetapan permohonan anak angkat tersebut dengan seadil-adilnya. Ibu Wiwik mengatakan:

“saya dengan suami saya kenapa mengajukan permohonan anak angkat karna saya dengan suami ingin membantu sesama dan demi kebaikan anak itu sendiri di masa depan, walaupun anak angkat tersebut sudah menjadi hak asuh kami tapi kami tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut dan walaupun kami orang tua angkat akan tetapi saya dengan suami akan memelihara, membimbing, mengarahkan anak tersebut demi masa depannya, kami juga tulus ikhlas mengasuh seperti layaknya anak sendiri, tanpa mengurangi hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya.”<sup>12</sup>

Demikian halnya bagi masyarakat bahwa semua itu ada prosesnya tidak langsung bisa selesai, harus dijalani saja dengan sabar dan ikhlas tidak perlu harus memilih alternatif mahal kalau yang murah masih bisa dijangkau, masyarakat juga harus lebih memahami peraturan-peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan terhadap anak biar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tak pantas terhadap anak yang masih belum cukup umur.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, pada hari Minggu Tanggal 15 April 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, pada hari Jum'at Tanggal 15 April 2018

Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, oleh karena itu Pengangkatan Anak dalam hukum Islam adalah “hadlanah” yang diperluas.

Jadi alasan masyarakat muslim mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember karena mereka beragama Islam dan sedikit banyak mereka mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dari kerabat atau tetangga mereka, dengan diperkuat oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat wewenang baru bagi Pengadilan Agama yang dapat penjelasan tersebut khususnya (a) bidang perkawinan pada angka (20) terdapat jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu: penetapan asal-usul anak dan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum islam. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka apabila ada suami istri atau keluarga yang beragam islam yang akan mengangkat anak harus di ajukan ke Pengadilan Agama.



## 2. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember

Cara atau Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA no. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak,<sup>13</sup> yang pada intinya yaitu:

Untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan menerima, dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/ pengesahan Pengangkatan Anak antar-WNI (*dosmeic adoption*) yang diajukan langsung ke Pengadilan Negeri (*private adoption*), harus disertai “surat keterangan/laporan sosial atau dasar penelitian petugas/pejabat sosial setempat” dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung WNI sebagai salah satu alat/surat bukti seperti dimaksud dalam butir IV.3A.2.2.3.

Mekanisme ini harus diterapkan, karena jika melihat pada kejadian-kejadian sebelum peraturan ini dikeluarkan banyak terjadi kasus penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan banyak akibat yang merugikan baik anak angkat dan orang tua kandung anak angkat.

Prosedur permohonan pemeriksaan Pengangkatan Anak harus berpedoman pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.<sup>14</sup> Permohonan Pengangkatan Anak diajukan oleh pemohon WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang bergama Islam bersifat voluntair.

Menurut para pemohon prosedur yang harus dilakukan harus menyiapkan persyaratan-persyaratan administrasi terlebih dahulu, yaitu berupa Fotokopy KTP kedua calon orang tua angkat, Fotokopy KTP calon

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, pada hari senin Tanggal 09 April 2018

<sup>14</sup> SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005

anak angkat, Fotokopy Surat Kelahiran calon anak angkat, Fotokopy KTP kedua orang tua kandung, dan biaya perkara yang dibutuhkan.

Proses yang harus dijalani dalam pendaftaran permohonan penetapan Pengangkatan Anak adalah pendafaran pada meja 1 yaitu tempat pendaftaran perkara yang lainnya mengisi identitas para pemohon, membuat surat permohonan dan membayar biaya panjar perkara yang telah ditentukan, dengan menyertakan syarat-syarat administrasi yaitu Fotokopy KTP pemohon, Fotokopy KTP anak angkat, Fotokopy t, Fotokopy KTP kedua orang tua kandung yang telah dibubuhi materai 6.000.<sup>15</sup>

Setelah proses pendaftaran hingga pembayaran biaya panjar selesai, maka para pemohon telah mendapatkan nomor perkara, dengan bukti pembayaran dan surat panggilan sidang yang diterima oleh pemohon. Kemudian proses selanjutnya adalah sidang pertama yang isinya pemeriksaan identitas oleh majelis hakim. Menurut pamaran jurusita pengganti sebelum dilaksanakan sidang pertama, terlebih dahulu para pihak dipanggil oleh jurusita pengganti yang alamatnya tertera pada surat permohonan. Kebanyakan identitas para pihak tidak sesuai dengan domisili tempat dimana para pihak tinggal. Kejadian ini justru mempersulit kerja jurusita pengganti, namun solusi atau cara yang diambil oleh jurusita pengganti adalah menyampaikan surat panggilan kepada kepala desasetempat atau desa setempat atau tempat para pihak menyebutkan desa

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan, pada hari senin Tanggal 09 April 2018

mereka tinggal, ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemanggilan. Karena tidak semua identitas yang disebutkan para pihak tersebut salah seluruhnya, bisa juga hanya dusun dan penyebutan RT/RW yang salah, namun untuk nama desa tentunya para pihak memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Pada sidang pertama majelis hakim memeriksa identitas-identitas para pihak pemohon apakah sesuai dengan identitas sesungguhnya. Dan membacakan kembali surat permohonan dari para pemohon yang telah diajukan saat pendaftaran. Jika sidang pertama semua berkas dan pihak yang dibutuhkan kesaksiannya hadir pada saat itu juga, maka tidak menutup kemungkinan persidangan dilanjutkan kepada proses yang berikutnya, yaitu pemeriksaan para saksi. Namun jika pada sidang pertama tidak terdapat para saksi, maka sidang ditunda pada sidang berikutnya.

Kemudian sidang kedua para saksi kami undang untuk datang pada acara persidangan yang ke-2 yaitu, pemeriksaan para saksi, mengingat para hakim telah memeriksa dan mengetahui keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pemohon dan syarat-syarat administrasi yang konkret, maka langkah selanjutnya adalah musyawarah majelis yang akan menetapkan perkara tersebut disahkan atau dibatalkan.

Musyawarah majelis terbagi menjadi dua macam, yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sah atau tidak mengabulkan permohonan inidilihat apakah syarat administrasi dan asas-

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Riski, pada hari senin Tanggal 09 April 2018

asas pengangkatan anak telah dipenuhi, jika syarat-syarat telah dipenuhi dan asas-asasnya juga tidak dilanggar sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti konkrit yang disampaikan padawaktu persidangan, majelis hakim mestahil menolak permohonan penetapan Pengangkatan Anak tentunya majelis memandang baik manfaat dari penetapan Pengangkatan Anak, karena jika tidak nasi calon anak angkat terlantar dan calon orang anak angkat juga merasa kecewa dengan keputusan majelis.

Pada saat persidangan, majelis meminta seluruh dokumen-dokumen tertulis seperti surat bukti lahir calon anak angkat, surat nikah orang tuakandung, dengan tujuan memastikan anak tersebut benar anak dari pasangan orang tua kandungnya. Dan majelis memeriksa idntitas dan surat nikah calon orang tua angkat, tujuannya untuk memastikan bahwa pihak ini benar-benar pasangan suami istri dan memenuhi asas-asas sebagai orang tua angkat.

Permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh pemohon WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:<sup>17</sup>

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 2) P.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) P.A oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terahir.
- 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 berbunyi Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dengan dikabulkannya permohonan para pihak, maka sah calon anak angkat dari para pemohon, dengan tidak hilang garis nasab orang tua kandung atau akibat Pengangkatan Anak tersebut. Setelah penetapan permohonan, Pengadilan Agama mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, guna untuk pembinaan dan pengawan serta pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Anak sesuai dengan Kep. Mensos RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984, instansi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kementian Sosial
- b. PEMDA (Suku Dinas) Kejaksaan
- c. Kepolisian (POLRI)
- d. Kementian Kesehatan
- e. Kementrian Kehakiman (Dirjen Imigrasi)
- f. Kementrian Dalam Negeri

- g. Kementrian Luar Negeri
- h. Kementrian Agama.<sup>18</sup>

### **3. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Jember terhadap Permohonan Pengangkatan Anak di Tahun 2016 tentang Hak Asuh, Nasab, dan Hak Waris anak**

Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Putusan hakim terhadap Pengangkatan Anak ditahun 2016 mengenai hak asuh anak sudah pasti jatuh kepada orang tua angkatnya, tetapi hakim tidak semudah memutus hak asuh anak langsung keorang tua angkatnya karna orang tua angkat harus bisa meyakinkan hakim dengan

---

<sup>18</sup> Kep. Mensos RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984

cara melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lebih jelasnya Ibu. Rizkiyah mengatakan:

“putusan Pengadilan Agama terhadap hak asuh anak sudah menjadi hak asuh orang tua angkat dengan niat ibadah dan menyekolahkan anak angkat tersebut, memberikan makan sama seperti anak kandungnya sendiri tanpa harus membedakan anak kandung dan anak angkat”<sup>19</sup>

Hal serupa juga dipahami oleh Bapak. Karmin bahwa hak asuh anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama menjadi hak asuh orang tua angkat bukan lagi menjadi hak asuh orang tua kandung anak. Berbeda dengan nasab anak angkat tersebut tetap nasabnya kepada orang tua kandung walaupun sudah menjadi anak angkat orang lain karena dalam Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, Hal ini tentunya sangat berbeda dengan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum perdata sekuler yang mempunyai akibat hukum.

Anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya dan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara-saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah. Anak angkat dengan orang

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Riskiyah, pada hari rabu Tanggal 04 April 2018

tua angkat dan saudara-saudara angkat meskipun dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain : tidak boleh melihat aurat, berkhawat (berdua menyendiri) oleh karena mereka pada hakekatnya adalah orang lain (ajnaby) bagi anak angkat tersebut. Ayah angkat atau saudara laki-laki angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. Bapak. Karmin mengatakan:

“putusan Pengadilan Agama terhadap Pengangkatan Anak mengenai Nasab anak angkat tersebut nasabnya tetap keorang tua kandung, beda dengan peradilan umum kalau peradilan umum itu bisa merubah akta kelahiran menjadi anak kandung orang tua angkat, nah kalau dalam islam itu tidak boleh jadi anak angkat tersebut tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Anak angkat dalam islam itu diasuh dengan tidak melepaskan kenasapan anak kepada orang tua kandungnya, saat menikahkakan kewaliannya, kewarisannya tetap keorang tua kandung, Itu bedanya hukum perdata dan hukum umum. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali untuk anak angkat tersebut harus dari keluarga orang tua kandung tetapi kalau orang tua kandung tidak mau menjadi wali bisa memakai wali adhol (penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal) sedangkan kalau orang tua kandung sudah meninggal maka memakai wali hakim (orang yang bekerja di KUA berstatus penghulu dan saat waktu jam kantor kalau lewat dari jam kantor tidak bisa menjadi wali hakim)”<sup>20</sup>

Bagaimanapun nasab anak tetap menjadi nasab dari orang tua kandung tidak bisa menjadi nasab orang tua angkat. walaupun nasab anak tetap orang tua kandung akan tetapi anak angkat bisa menerima warisan dari orang tua angkat hanya saja tidak sebesar pemberian dari orang tua kandung ke anak kandung, anak angkat hanya mendapatkan 1/3 warisan dari orang tua angkat dan tidak boleh lebih dari 1/3 tersebut atau disebut

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak. Karmin, pada hari rabu Tanggal 04 April 2018



wasiat wajibah, dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila orang tua angkat tidak sempat berwasiat ataupun memberikan hibah maka anak angkat berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Bapak. Mukhsin mengatakan kembali:

“anak angkat bisa memiliki kewarisan seutuhnya hanya dari orang tua kandung, tidak bisa mewarisi dari orang tua angkat atau wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3, kalau wasiat faro’itnya itu tetap ke orang tua kandung. Seumpama orang tua angkat akan memberikan semua kewarisannya harus dapat persetujuan dari anak kandung tapi kalautidak punya anak kandung harus dimusyawarahkan dengan saudara kandung orang tua angkat tersebut, karna sebelum memeberikan warisahan harus dikompromikan dengan ahli waris ibu angkat, kalau ahli waaris setuju ya tidak masalah ibu angkat memberikan warisannya semua kecuali ahli waris tidak setuju tetap anak angkat hanya mendapatkan 1/3 warisan dari orang tua angkatkaran yang paling berat adalah ahli waris, anak angkat hanyalah berstatus anak angkat tidak boleh melebihi ahli waris. Dan banyak orang yang tidak membuat surat perjanjian dengan ahli waris karna kebayaan orang membuat perjanjian hanya dengan ucapan saja itu nanti bahayanya dibelakang kalau orang tua angkatnya meninggal rebutan dengan ahli waris dan bisa mengambil bagian anak angkat tersebut dengan mudah pastinya anak angkat tersebut bisa kalah karna tidak ada perjanjian tertulis (hitam diatas putih)”<sup>21</sup>

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Bapak. Karmin bahwa putusan Pengadilan Agama yang memutus permohonan Pengangkatan Anak putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dimana yang dimaksud berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi. Pengadilan Agama berwenang dalam permohonan Pengangkatan Anak sejak lahirya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhsin, pada hari rabu Tanggal 04 April 2018

tentang Peradilan Agama, maka Pengangkatan Anak bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, akan tetapi banyak masyarakat muslim tidak tahu terhadap Pengangkatan Anak sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi juga ada masyarakat yang faham akan UU No. 3 Tahun 2006, lebih jelasnya Bapak.

Karmin berkata:

“latar belakang atau alasan sebagian masyarakat muslim mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama karna mereka tahu dengan UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (a) Pengangkatan Anak orang islam wilayah Pengadilan Agama. Memang dulu sebelum adanya UU No.3 tahun 2006 Pengangkatan Anak orang islam dan non islam wilayahnya peradilan umum sejak adanya UU No. 3 Tahun 2006 sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagaimanapun caranya. Kalau dulu kan hanya waris saja yang di Pengadilan Agama tapi kalau sekarang Pengangkatan Anak juga kewenangan Pengadilan Agama jadi sudah tidak bisa ditawar lagi bawasannya Pengangkatan Anak oleh orang islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan pengadilan umum lagi.”<sup>22</sup>

Permohonan Pengangkatan Anak orang islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal itu, karena masyarakat menganggap semua perkara diajukan ke peradilan umum, minimnya pengetahuan masyarakat juga termasuk salah satu faktor masyarakat tidak tahu menau terhadap peraturan-peraturan yang ada. Ibu. Rizkiyah berkata kembali:

“banyak masih masyarakat yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di peradilan umum itu karna masyarakat masih banyak yang belum paham dan tidak ada fasilitas hukum yang memadai, pendidikan juga sangat berpengaruh penting. Diberitahukan kepada masyarakat muslim bahwa permohonan Pengangkatan Anak orang islam itu di Pengadilan Agama, kalau

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karmin, pada hari rabu Tanggal 04 April 2018

peradilan umum itu ya terima-terima saja walaupun bukan kewenangannya padahal mereka sudah tau aturannya dan kalau Pengangkatan Anak orang islam di ajukan ke peradilan umum itu bisa batal demi hukum karna bukan kewenangan peradilan umum akan tetapi sudah menjadi kewenangan peradilan agama sedangkan peradilan umum untuk yang beragama non muslim.”<sup>23</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam tersebut telah menegaskan secara “resmi” menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Dikatakan “resmi” karena jauh sebelum UU No. 3 Tahun 2006 disahkan dalam praktik di beberapa daerah Pengadilan Agama telah melaksanakannya, kendati secara formal belum menjadi kewenangan.

Pengangkatan Anak dalam konteks ta’awun dan semangat pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen “akidah” sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam yang merupakan salah satu unsur dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Permohonan Pengangkatan Anak.

Jadi Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan suatu perkara pasti akan melakukan musyawarah 3 majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terutama Pengangkatan Anak yang sudah menjadi kewenangan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Riskiyah, pada hari rabu Tanggal 11 April 2018

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam.

Yang dimaksud penetapan Pengangkatan Anak yaitu majelis hakim yang menangani perkara permohonan anak angkat sebelum memutuskan penetapan tersebut harus memutuskan Hak Asuh, Nasab Dan Hak Waris anak angkat tersebut, dengan begitu hak asuh anak angkat sudah pasti menjadi hak asuh orang tua angkat. Sedangkan Nasab anak angkat tetap nasabnya kepada orang tua kandung walaupun sudah menjadi anak angkat orang lain karena dalam Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dan hak waris anak angkat hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  warisan dari orang tua angkat dan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  tersebut atau disebut wasiat wajibah, dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila orang tua angkat tidak sempat berwasiat ataupun memberikan hibah maka anak angkat berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Latar Belakang Masyarakat Muslim Dalam Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember

Kesadaran hukum bagi masyarakat sangatlah minim, pendidikanlah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya pengetahuan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak orang islam harus di Pengadilan Agama bukan di peradilan umum lagi.<sup>24</sup> Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa sebagian masyarakat mengajukan permohonan Pengangkatan Anak orang islam di Pengadilan Agama karena alasan mereka beragama islam tanpa mengetahui peraturan yang ada hanya saja masyarakat tersebut berpacu dengan agama yang digeluti tanpa tahu peraturan-peraturan yang ada.

Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama sebagian salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam selama ini telah menerima perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam. Hal itu terjadi karena adanya perkembangan pengetahuan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pengangkatan Anak dalam nilai-nilai ta'awun, kemaslahatan , menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi bagian yang sangat dianjurkan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan para Pemohon yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember

oleh Islam. Praktik Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam oleh orang-orang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut telah banyak ditemukan di beberapa Pengadilan, serta Pengadilan Agama telah memberikan penetapannya. Meskipun waktu itu belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara permohonan Pengangkatan Anak, namun praktik tersebut muncul dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diakui eksistensinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI,<sup>25</sup> dari sinilah masyarakat muslim akhirnya merespon dengan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” (Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) tentang setatus anak angkat dan kewarisan anak angkat

<sup>26</sup> Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Untuk memperkuat landasan hukum praktik yang sudah berjalan selama ini dalam penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan Pengangkatan Anak, serta semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq
8. shadakah, dan
9. ekonomi syari'ah.<sup>27</sup>

Pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) antara lain menyatakan : “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari'ah” pada angka 20 menyatakan : “penetapan asal usul anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam”.

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1989 tentang Peradilan Agama mengenai penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam tersebut telah menegaskan secara “resmi” menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Dikatakan “resmi” karena jauh sebelum UU No. 3 Tahun 2006 disahkan dalam praktik di beberapa daerah Pengadilan Agama telah melaksanakannya, kendati secara formal belum menjadi kewenangan.

Alasan masyarakat muslim mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama karena mereka beranggapan Pengadilan Agama adalah pengadilan yang dikhususkan untuk orang yang beragama islam, dengan memutuskan suatu perkara yang tidak hanya berdasarkan undang-undang akan tetapi juga berdasarkan syari’at islam. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

## **2. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember**

Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa mekanisme Pengangkatan Anak merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan pemohon atau warga negara yang hendak mengangkat anak dengan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.

Dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama masyarakat harus lebih mengetahui bagaimana tata cara mendaftarkan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dengan masyarakat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang



berlaku di republik Indonesia. Artinya mereka sadar hukum untuk mengasuh anak harus memiliki kekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Agama, dengan cara mendaftarkan permohonan tersebut.<sup>28</sup> dan persyaratan-persyaratan administrasi seperti 1.) Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat, 2.) surat pengantar dari desa, 3.) surat keterangan orang tua angkat sehat dari rumah sakit, 4.) ke tiga surat tersebut langsung dikirim ke polsek wuluhan, 5.) surat SKCK di Polres Jember, 6.) berkas yang sudah lengkap langsung meminta segel ke Kantor Pos Jember, 7.) berkas diserahkan ke Pengadilan Agama Jember. Pemohon juga harus mengajukan saksi-saksi yang menerangkan saksi kenal dengan para pihak, dan para saksi harus menerangkan kesaksiannya secara jujur karena saat memberikan kesaksiannya tak lupa hakim akan menyumpah para saksi-saksi tersebut.<sup>29</sup>

Majelis hakim akan menetapkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dapat diterima serta dianggap dapat menguatkan dalil permohonan pemohon, sehingga hakim memutuskan bahwa anak angkat tersebut sah menjadi anak angkat dari orang tua angkat, dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara. Sesuai dengan pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.<sup>30</sup>

Permohonan Pengangkatan Anak diajukan oleh pemohon WNI yang

---

<sup>28</sup> Hasil penjelasan dari beberapa narasumber yaitu pegawai Pengadilan Agama Jember

<sup>29</sup> Hasil wawancara para pemohon yang mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember.

<sup>30</sup> SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005

beragama Islam terhadap anak WNI yang bergama Islam bersifat Voluntair. Permohonan Voluntair adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum. Hasil dari Permohonan adalah Penetapan (*Beschikking*), putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk Penetapan. Kekuatan penetapan adalah sebagai bukti Akta Otentik.

Dalam bidang keluarga daa beberapa Permohonan antara lain:

1. Permohonan ijin poligami
2. Permohonan ijin melangsungkan perkawinan tanpa ijin orang tua (diatas 21 tahun)
3. Permohonan pencegahan perkawinan
4. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai dibawah 16 tahun
5. Permohonan pembatalan pernikahan
6. Permohonan pengangkatan wali
7. Permohonan pengangkatan anak.<sup>31</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama harus sesuai dengan peraturan yang ada di Pengadilan Agama. Dan Mekanisme Pengangkatan Anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertolah belakang atau bertentangan dengan hukum islam

---

<sup>31</sup> Wika Yudha Shanti, *Gugatan Permohonan (Gugatan Voluntair)*, (Catatan Hukum, 2013)

### **3. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan Pengangkatan Anak di Tahun 2016 tentang Hak Asuh, Nasab, dan Hak Waris anak**

Penetapan Pengadilan Agama terhadap Hak Asuh Anak tentu sudah menjadi hak asuh orang tua angkat anak tersebut dengan tidak melepas nasab anak dengan orang tua kandungnya, anak angkat walaupun sudah di besarkan dan dirawat oleh kedua orang tua angkat tidak bisa mendapatkan waris seutuhnya dari orang tua angkatnya hanya saja anak angkat hanya mendapatkan 1/3 kewarisan orang tua angkatnya atau yang disebut wasiat wajibah.

Putusan Pengadilan Agama terhadap Pengangkatan Anak tentunya menjadi dasar bagi pemohon dan anak angkat dalam melaksanakan hubungan keluarga baru, walaupun sudah menjadi hak asuh orang tua angkat namun tidak melupakan nasab atau garis keturunan orang tua kandungnya. Pengangkatan Anak tidak boleh memutuskan hubungan darah (nasab) anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak tidak dapat dinasabkan kepada ayah angkatnya. Hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>32</sup>

Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan

---

<sup>32</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 membahas tentang Pengangkatan Anak

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Dari putusan permohonan ini, para pemohon tidak lagi ragu atau khawatir tentang status anak angkat, karena menurut negara anak yang mereka angkat merupakan sah sebagai anak angkat dan segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya, misalnya jika terhadap orang tua angkat anak tidak menerima wasiat, anak angkat bisa diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>34</sup>

Wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam penafsiran QS. AL-Baqarah Ayat 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah: 180)<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Membahas Tentang Pengangkatan Anak

<sup>34</sup> Artikel, *Wasiat wajibah dalam KHI dan perspektif fiqh*, Hukum Keluarga

<sup>35</sup> Penafsiran Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai

Pasal 209 yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>36</sup>

Ada beberapa kelompok-kelompok ahli waris yaitu ahli waris *Sababiyah* dan ahli waris *Nasabiyah*. Ahli waris *Sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis artinya perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Demikian juga memerdekakan hamba sahaya hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.<sup>37</sup>

Ahli waris *Nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwaris* didasarkan pada hubungan darah. Secara umum dapat dikatakan bahwasannya ahli waris nasabiyah itu

<sup>36</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang Waris

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), 59

seluruhnya ada 21 yang terdiri dari 13 kelompok laki-laki dan 8 kelompok perempuan.<sup>38</sup> Kelompok-kelompok ahli waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 yang berbunyi:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda<sup>39</sup>

Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Dan bagaimanapun anak angkat hanyabisa mendapatkan 1/3 warisan dari orang tua angkatnya.

---

<sup>38</sup> Ibid., 61

<sup>39</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang Ahli Waris

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa tentang kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Latar Belakang Masyarakat Muslim Dalam Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember

Masyarakat yang mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama karena mereka sadar terhadap hukum yang mengatur tentang Permohonan Pengangkatan Anak yang harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam, sehingga masyarakat memahami bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang dikhususkan untuk orang yang beragama islam, dengan memutuskan suatu perkara yang tidak hanya berdasarkan undang-undang akan tetapi juga berdasarkan syari'at islam. Diperkuat dengan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 UU menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

Pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) antara lain menyatakan : “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari’ah” pada angka 20 menyatakan : “penetapan asal usul anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam”.

## 2. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember

Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama harus memenuhi persyaratan - persyaratan administrasi seperti 1.) Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat, 2.) surat pengantar dari desa, 3.) surat keterangan orang tua angkat sehat dari rumah sakit, 4.) ke tiga surat tersebut langsung dikirim ke polsek wuluhan, 5.) surat SKCK di Polres Jember, 6.) berkas yang sudah lengkap langsung meminta segel ke Kantor Pos Jember, 7.) berkas diserahkan ke Pengadilan Agama Jember. Pemohon juga harus mengajukan saksi-saksi yang menerangkan saksi kenal dengan para pihak, dan para saksi harus menerangkan kesaksiannya secara jujur karena saat memberikan kesaksiannya taklupa hakim akan menyumpah para saksi-saksi tersebut.

Mekanisme Pengangkatan Anak yang dilaksanaka di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertolah belakang atau bertentangan dengan hukum islam. Karena hal ini berdasarkan proses yang sudah ditetapkan dan sudah menjadi dasar proses penetapan Pengangkatan Anak.



3. Putusan Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan Pengangkatan Anak di Tahun 2016 tentang Hak Asuh, Nasab, dan Hak Waris anak

Putusan hakim terhadap Pengangkatan Anak ditahun 2016 mengenai hak asuh anak sudah pasti jatuh kepada orang tua angkatnya dengan cara melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan mengangkat seorang anak angkat dengan niat ibadah dan menyekolahkan anak angkat tersebut, memberikan makan sama seperti anak kandungnya sendiri.

Berbeda dengan nasab anak angkat tersebut tetap nasabnya kepada orang tua kandung walaupun sudah menjadi anak angkat orang lain karena dalam Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Walaupun nasab anak tetap orang tua kandung akan tetapi anak angkat bisa menerima warisan dari orang tua angkat hanya saja tidak sebesar pemberian dari orang tua kandung ke anak kandung, anak angkat hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  warisan dari orang tua angkat dan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  tersebut atau disebut wasiat wajibah, dengan adanya

pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas maka dapat disarankan kepada Pengadilan Agama Jember dan bagi para pemohon penetapan Pengangkatan Anak:

1. Bagi Pengadilan : pengadilan harus lebih bisa memberitahukan kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan Pengangkatan Anak yang berlaku supaya masyarakat tidak kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang terletak di kabupaten hendaknya dapat melakukan pemeriksaan yang teliti dan mendalam mengenai identitas maupun fakta yang terjadi dilapangan. Karna jika tidak, akan berakibat fatal dikemudianhari misalkan ada data atau identitas yang palsu atau dibuat-buat. Dan berakibat ketidakjelasan setatus hukum dari anak angkat tersebut yang dampaknya merugikan bagi anak angkat pada khususnya dan keluarga dan orang lain pada umumnya.
2. Bagi Masyarakat: untuk masyarakat luas sering-seringlah bertanya kepada orang yang faham akan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga banyak-banyak membaca buku atau melihat berita penting yang ada di TV,karena dengan begitu masyarakat sedikit banyak bisa mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Banyak sekali masyarakat

yang tidak tahu apa-apa karna pendidikanlah salah satu faktor penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat jadi pintar-pintarlah meluangkan waktu untuk mencari tau tentang kehidupan diluar kita.



## DAFTAR PUSATAKA

### Buku :

- Alam, Andi Syamsu Dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana
- As'ad, Abd. Rasyid, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, Hakim Pengadilan Agama
- Djaja, S. Meliana, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Taristo
- Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Fachruddin, Fuad Muhammad, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Herizal, *Wasiat wajibah dalam KHI dan perspektif fiqh*, Hukum Keluarga
- IAIN Jember, 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Pres
- Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Komariah, Aan, Dan Jam'an, 2014, *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabet
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Pratiwi, Ika Putri, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum
- Puspita Sari, Diah Triani, 2010, *Implementasi Pengaturan Adopsi Di Indonesia*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum
- Shanti, Wika Yudha, 2013, *Gugatan Permohonan (Gugatan Voluntair)*, Catatan Hukum
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV
- Suryabrata, Surtadi, 2007, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, cet. VII

Zaini, Muderis, 2006, *ADOPTI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Al-Qur'an :**

Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 180

Al-Qur'an , *Al-Qur'an*, surat Al-Akhzab ayat 4-5

Al-Qur'an , *Al-Qur'an*, surat Al-Akhzab ayat 21

Al-Qur'an , *Al-Qur'an*, surat Al-Insan ayat 8

### **Undang-Undang :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kep Mensos RI) Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Kep. Mensos RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, tentang Mekanisme Pengangkatan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang (RUU) Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Mengatur Kewenangan Pengangkatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Interned :**

[www://akibat-hukum.com/pengangkatan-anak](http://akibat-hukum.com/pengangkatan-anak)

[www://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/agamamuslim](http://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/agamamuslim)

[www://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd4042b91308/peradilan-agama](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd4042b91308/peradilan-agama)

[www://solusi-hukum.blogspot.co.id/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html?m=1](http://solusi-hukum.blogspot.co.id/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html?m=1)

[www://Pengangkatan-Anak.blogspot.co.id/nasab-anak](http://Pengangkatan-Anak.blogspot.co.id/nasab-anak)

[www://pa.jember.com](http://pa.jember.com)

[www://pa-jember.go.id/profil/visi-misi.html](http://pa-jember.go.id/profil/visi-misi.html)

[www://legalakses.com/kewenangan-mengadili](http://legalakses.com/kewenangan-mengadili)



## MATRIK PENELITIAN







JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama jember (pengangkatan anak tahun 2016)	1. Kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak	<p>1. Latar belakang masyarakat muslim pengajuan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama</p> <p>1. Pengangkatan anak di pengadilan agama tahun 2016</p>	<p>1. Pentingnya pengertian hukum untuk masyarakat</p> <p>2. Mekanisme pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim</p> <p>1. Pengertian Pengangkatan Anak</p> <p>2. Sejarah pengaturan pengangkatan anak dalam per undang-undangan</p> <p>3. Tujuan Pengangkatan Anak</p> <p>4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak</p> <p>5. Kewenangan absolut dan relatif pengadilan agama</p> <p>6. Dasar Hukum Pengangkatan di Pengadilan Agama</p> <p>7. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember</p>	<p>Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada responden, yakni hakim pengadilam agama jember</p> <p>Sekunder: 1. Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta bacaan yang terkait</p> <p>2. Bahan hukum primer: - Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama - Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak - Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 tentang Kesejahteraan Anak</p>	<p>Jenis: - Kualitatif</p> <p>Pendekatan: Fenomenologi</p> <p>Tekhnik pengumpulan data: - Observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>Analisa data: - Kualitatif deskriptif</p> <p>Keabsahan data: - Triangulasi tekhnik dan sumber</p>	<p>1. Apa latar belakang masyarakat muslim dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama jember?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak di pengadilan agama jember</p> <p>3. Bagaimana implikasi putusan pengadilan agama jember terhadap permohonan pengangkatan anak tahun 2016 terhadap hak asuh, nasab, hak waris anak angkat?</p>

			<p>8. Analisa permohonan pengangkatan anak terhadap hak asuh, nasab, hak waris anak angkat</p> <p>9. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan</p>	<p>- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Mengatur Kewenangan Pengangkatan</p> <p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>3. Bahan hukum tertier: kamus ilmiah</p>		
--	--	--	---	--	--	--



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Sri Wulandari  
 Nim : 083 141 086  
 Judul : Kesadaran hukum masyarakat muslim dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember (pengangkatan anak tahun 2016 di pengadilan agama jember)

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NAMA	PARAF
1.	04 April 2018	Pengajuan Surat Ijin Penelitian	Faesol Hasbi, S.E., S.H	
2.	04 April 2018	Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember	Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag, M.Hum	
3.	04 April 2018		Drs. H.A. Mukhsin, S.H., M.H	
4.	04 April 2018		Drs. H. Karmin, M.H	
5.	06 April 2018		Wawancara Panitera Permohonan	
6.	11 April 2018	Wawancara Pegawai	Yulistina Wijayanti, S.H	
7.	11 April 2018	Kelengkapan Data	Hamid Salama, S. HI., M.HI	
8.	13 April 2018	Wawancara para pihak permohonan pengangkatan anak tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember	Jemari Ahmad Wahyudi	
9.	13 April 2018		Khoiriyah	
10.	15 April 2018		Ahmad Nur Faizin	
14.	15 April 2018		Wiwik Suwitarni	
12.	18 Mei 2018	Mengambil surat selesai penelitian	Faesol Hasbi, S.E., S.H	



Doc. 1 : wawancara untuk kelengkapan data



Doc. 2 : wawancara kepada para pemohon pengangkatan anak



Doc. 3 : wawancara kepada salah satu hakim pengadilan agama jember



*Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember*



1. Kecamatan kaliwates	17. Sukorambi
2. Sumbersari	18. Ajung
3. Patrang	19. Jenggawah
4. Arjasa	20. Tanggul
5. Jelbuk	21. Semboro
6. Pakusari	22. Sumberbaru
7. Sukowono	23. Bangsalsari
8. Kalisat	24. Kencong
9. Ledokombo	25. Jombang
10. Sumberjambe	26. Umbulsari
11. Mayang	27. Gumuk mas
12. Silo	28. Puger
13. Mumbulsari	29. Balung
14. Ytempurejo	30. Wuluhan
15. Rambipuji	31. Ambulu.
16. Panti	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136  
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B.484/In.20/4.a/PP.00.9/04/2018 Jember, 04 April 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Jember  
di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Kepala Pengadilan Agama Jember untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Sri Wulandari  
NIM : 083141086  
Semester : 8  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Jl. Jayanegara No.33 Rambipuji Jember  
No Hp : 081330378605  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember**  
Hari/Tgl : 04 April 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Pujiono

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulandari  
NIM : 083 141 086  
Prodi/Jurusan : AI-Ahwal AI-Syakhsiyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 Mei 2018  
Saya yang menyatakan



**Sri Wulandari**  
NIM. 083141086

## BIODATA PENULIS

Nama : Sri Wulandari  
NIM : 083 141 086  
Prodi : Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah (AS)  
Jurusan / Fakultas : Hukum Islam / Syari'ah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Mei 1995  
Alamat : Jl. Jayanegara No.33 Dsn. Kaliputih,  
Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pecoro 1, Rambipuji-Jember  
Lulus Tahun 2007
2. MTS Annuriyyah, Kaliwining-Jember  
Lulus Tahun 2010
3. SMKN 5 Jember, Sukorambi-Jember  
Lulus Tahun 2013
4. IAIN Jember  
Lulus Tahun 2018



IAIN JEMBER